

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tata cara bertindak dari pemerintah atau organisasi dalam menghadapi atau menangani suatu masalah yang dapat juga diartikan sebagai cita-cita, tujuan atau prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam usaha mencapai sasaran. Secara yuridis terminologi kebijakan adalah pernyataan prinsip sebagai landasan pengaturan dalam pencapaian suatu sasaran.<sup>1</sup>

Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang mengurus bidang hukum dan hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Hukum adalah bentuk fondasi kuat dalam negara yang mempunyai tujuan agar tertib, damai, dan bisa menafa kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>3</sup>

Dan hal ini juga hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus penataan ketertiban di masyarakat lalu seperti ini harus ditaati wajib oleh masyarakat. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian

<sup>1</sup> Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Gaung Persada Press Group, Tangerang, 2014, hlm. 219.

<sup>2</sup> Diakses dari <https://artikel.bibit.id/news-1/tugas-dan-fungsi-kemenkumham-di-bidang-hukum-dan-hak-asasi-manusia> pada tanggal 09 Oktober 2022, pukul 10:21 WIB.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2016, hlm.87.

kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, sebagai anugerah Tuhan. Berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia.<sup>4</sup>

Pidana adalah suatu hal yang mempunyai ciri khusus dalam hukum pidana yang membedakannya dengan jenis hukum yang lain. Hulsman mengungkapkan hakikat pidana merupakan upaya menyerukan untuk tertib, pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik.<sup>5</sup> Bagian yang terpenting suatu kitab undang-undang hukum pidana adalah *stelsel* pidananya. *Stelsel* pidana memuat aturan tentang jenis-jenis pidana ukuran dan pelaksanaan dari pidana melalui pembentukan undang-undang dan pemerintah terhadap warga masyarakatnya sendiri atau terhadap orang asing yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana. Dan dalam menyikapi semua proses hukum mulai dari pemeriksaan polisi hingga selesai di putusan dan masuk kepenjara, itulah yang hampir terjadi sehari-hari di tiap pengadilan negeri dan tiap Provinsi, Kabupaten, Kota. Juga daerah-daerah yang mempunyai sistem pengadilan, bisalah kita

---

<sup>4</sup> Diakses dari <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61c58fd36c801/pengertian-dan-macam-macam-hak-asasi-manusia> pada tanggal 09 Oktober 2022, pukul 10:45 WIB.

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 106.

menghitung atau meng andai-andai berapa orang yang harus masuk kepenjara dalam satu hari wilayah pengadilan negeri saja.<sup>6</sup>

Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis dibawah kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Selain Rutan yang di Kelola oleh Direktorat Jendral Pemasarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beberapa Instansi memiliki Rumah Tahanan sendiri. Sebut saja Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Narkotika Nasional.

Rutan didirikan pada setiap Ibu Kota Kabupaten atau Kota, dan apabila perlu dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam Rutan ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Rumah Tahanan Negara Kelas I Cirebon adalah salah satu unit pelaksana teknis jajaran Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Cirebon.

Kedudukan di Rutan Klas I Kota Cirebon Memiliki tiga fungsi dalam menyelenggarakan tugasnya yaitu: melakukan pelayanan tahanan. Melakukan perbuatan memelihara keamanan dan tata tertib Rutan. Melakukan pengelolaan Rutan. Salah satu hak tahanan yakni mendapatkan jaminan kesehatan hak-hak Tahanan harus dipenuhi tidak saja hanya

---

<sup>6</sup> Sani Imam Santoso, *Penjara Swasta*, Saberro Inti Persada, Jakarta, 2019, hlm. 7-8.

terbatas selama dalam proses peradilan pidananya tetapi selama menjalani masa penahaannya sehingga tujuan hukum dapat dicapai secara utuh hal ini berakibat tumbuhnya kepercayaan masyarakat baik nasional maupun internasional terhadap penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia.

Secara hukum jaminan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berisi pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai kemanusiaan di dalam Pasal 28 huruf A disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya,<sup>7</sup> dan Pasal 28 huruf H ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>8</sup>

Salah satu hak yang dimiliki Tahanan yang ada pada Peraturan Pemerintah No 58 tahun 1999 Pasal 9, yakni Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang dan Tanggung jawab Perawatan Tahanan, Tahanan berhak mendapatkan perawatan tahanan meliputi perawatan jasmani dan rohani yang dilaksanakan berdasarkan program perawatan,<sup>9</sup> selain itu berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Tahanan, setiap

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 Huruf A.

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 Huruf H Ayat (1).

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 1999, *Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, Pasal 9.

tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak,<sup>10</sup> yang mana artinya pada setiap Rutan harus disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Kelebihan Kapasitas Tahanan dan Narapidana terjadi hampir di semua Lembaga seperti Rutan dan Lapas, kelebihan kapasitas ini tentu menimbulkan berbagai persoalan di Rutan dan Lapas, seperti tidak berlangsungnya tujuan utama dari Rutan dan Lapas tersebut, yakni pembinaan terhadap narapidana serta dapat menimbulkan kejahatan baru akibat kelebihan kapasitas tersebut. Seluruh rakyat di Indonesia berhak memperoleh keadilan, baik itu laki-laki atau wanita meskipun dia sebagai tahanan dan narapidana. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang adil di dalam konteks perlindungan hukum. Landasan konstitusional bagi lahirnya konsep perlindungan hukum yaitu “segenap bangsa dan melindungi”. dari dua kata ini terdapat arti dari asas perlindungan hukum pada segenap bangsa tanpa kecuali. Sebagai contoh, Rutan Klas I Cirebon memiliki kapasitas idealnya menampung 160 orang tetapi pada kenyataannya dihuni 400 orang lebih dan hal tersebut melebihi kapasitas.<sup>11</sup> Maka dari itu latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melanjutkan penelitiannya dengan judul usulan penelitian ini adalah : **“KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM**

---

<sup>10</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990, *Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia*, Bab VII, Bagian D, Poin C.

<sup>11</sup> Fuad Hasan, Kepala Kasubsi Bantuan Hukum Dan Penyuluhan di Rutan Klas I Cirebon, Wawancara Tanggal 30 Juni 2022.

## **MENGANTISIPASI KELEBIHAN KAPASITAS DI RUTAN KLAS I CIREBON”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Apa yang menyebabkan Rutan Klas I Cirebon kelebihan kapasitas?
2. Bagaimana Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam mengantisipasi kelebihan kapasitas di Rutan Klas I Cirebon ?

### **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab atau alasan terjadinya kelebihan kapasitas di Rutan Klas I Cirebon
2. Untuk mengetahui Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam mengantisipasi kelebihan kapasitas di Rutan Klas I Cirebon

### **D. Kegunaan Penelitian**

Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari kegunaan yang dapat diberikan penulis mengharapkan agar dari penelitian ini dapat menghasilkan suatu informasi yang rinci dan lengkap serta terarah yang memberikan jawaban atas permasalahan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun

kegunaan yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan praktis

- a. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh.
- b. Untuk dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pokok bahasan yang dikaji, dengan disertai pertanggung jawaban secara ilmiah.

2. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana, terutama mengenai Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengantisipasi Kelebihan Kapasitas di Rutan Klas I Cirebon



**E. Kerangka Pemikiran**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemsyarakatan, Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa:

Pemsyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemsyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995, *Tentang Pemsyarakatan*, Pasal 1 Angka 1.

Indikasi terjadinya *over* kriminalisasi. Dampak yang ditimbulkan adalah kelebihan kapasitas. Di dalam hukum acara pidana dijelaskan bahwa penahanan di rumah tahanan bukanlah suatu kewajiban, namun justru penahanan di luar rutan sama sekali tidak di kembangkan.

Hal ini terjadi pada Tanggal 6 Juli 2022 Rutan Klas I Cirebon mengalami kelebihan kapasitas 449 orang dengan ideal kapasitas 160 orang.<sup>13</sup> Dan hal ini di sebabkan banyaknya tindakan kriminal di wilayah kota Cirebon dan kabupaten Cirebon di sebabkan kebanyakan dengan kasus narkoba.

Pada dasarnya telah terdapat penelitian Internasional yang mengatur Aturan Minimum Standar untuk Perawatan Tahanan, yaitu Nelson Mandela *Rules*. Nelson Mandela *Rules* berpendapat untuk melarang perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia bagi para tahanan dan napi bermartabat dan tetap sebagai manusia.<sup>14</sup> Oleh sebab itu, tahanan dan napi sedang dirampas kebebasannya di dalam Rutan dan Lapas, hak-hak mereka yang lain tetap harus dipenuhi dan negara bertanggung jawab atas hal tersebut. Kelebihan kapasitas di Rutan dan Lapas tentu saja menyebabkan para tahanan dan napi tidak bisa mendapatkan hak-haknya yang tetap harus didapatkan selama mereka berada dalam Rutan dan Lapas. Hal ini berpotensi terhadap pelanggaran HAM para tahanan dan napi selama mereka kehilangan hak atas kebebasannya.

---

<sup>13</sup> Didik, Staf Kasubsi Bantuan Hukum dan Penyuluhan di Rutan Klas I Cirebon, Permohonan Data pada Tanggal 6 Juli 2021

<sup>14</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *The United Nations Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners*, (Nelson Mandela Rules), 17 desember 2015, Rule, No.1

Pertimbangan untuk menahan, sebagaimana dijelaskan di dalam KUHAP, sepenuhnya merupakan penilaian subjektif dari penyidik yang tidak dapat diuji atau dikritisi. Hampir sebagian besarnya itu para tahanan ditetapkan dalam bentuk penahanan di Rutan dan Lapas. *Human right watch* (HRW) turut menjelaskan bahwa secara global telah berkembang *abusive laws* (hukum yang kasar) yang melakukan kriminalisasi terhadap perilaku-perilaku yang pada dasarnya tidak jahat dan adanya kebijakan yang memprioritaskan pemenjaraan dan penahan sebelum pengadilan. Perkembangan ini telah memprihatinkan karena meningkatnya kenaikan jumlah populasi tahanan dan narapidana hingga diperkirakan mencapai 11 juta orang<sup>15</sup>. Kasus penyalangunaan narkoba adalah satu di antara kejahatan yang semestinya tidak harus beraklir penahanan dan pemenjaraan. Namun besarnya jumlah narapidana narkoba, khususnya penyalahgunaan hingga mencapai 23% dari total narapidana di Indonesia (data Ditjenpas, Maret 2020) adalah indikasi masih terjadinya kebijakan kelebihan kapasitas tersebut. Amanat Undang- Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba pada dasarnya telah menegaskan bahwa perlakuan yang tepat untuk penyalahgunaan adalah rehabilitasi.

Di Indonesia, ketentuan mengenai penahanan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam pasal 1 angka 21 disebutkan:

*“penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan*

---

<sup>15</sup> Diakses dari <https://www.hrw.org/news/2020/05/27/covid-19-prisoner-releases-too-few-too-slow> pada tanggal 04 Juli 2022, pukul 16:21 WIB.

*penetapannya , dalam hal serta menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini”.*<sup>16</sup>

Alasan mengapa perlu dilakukan penahanan diatur di dalam pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penahanan lanjutan dilakukan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak sesuatu atau menghilangkan bukti-bukti yang ada dan atau mengulangi tindak pidana. Jenis penahanan yang diatur dengan pasal 22, yang terdiri dari; penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, penahanan kota. Apabila seseorang yang ditahan telah melewati batas atau masa penahanan dan perpanjangannya, meskipun pemeriksaan belum berakhir, tahanan harus dikeluarkan demi hukum. Berdasarkan peraturan ini, penahanan merupakan praktik yang seharusnya, karena memiliki pilihan selain penahanan di rumah tahanan. Selain itu, penahanan bersifat iniatif atau memiliki batas. Tahanan tidak dapat ditahan sampai masa penahanan selesai dan harus dilepaskan demi hukum. namun demikian, meski hukum acara pidana tidak mengharuskan seseorang ditahan di dalam rutan, namun alternatif sangat jarang dipergunakan. Hal ini sangat berkaitan sekali dengan penilaian sepihak penyidik tentang keadaan yang sangat khawatir sehingga “mengharuskan” ini pun turut membuat penahanan menjadi minim alternatif, baik untuk penahanan kota maupun tahanan rumah. Kecenderungan ini menyebabkan pemasukan tahanan dan narapidana ke dalam Rutan dan Lapas selalu bertambah. Kondisi berlebihan di Rutan dan Lapas juga tidak dapat dilepaskan dari bagaimana sistem

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981, *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 Angka 21.

Peradilan Pidana dan masyarakat umumnya memandang konsep dan praktik penahanan. Pertimbangan yang “mengharuskan” dilakukannya penahanan, khususnya penahanan di Rutan, memberi semacam pembenaran untuk menahan seseorang dalam waktu yang lama. Termasuk munculnya pemakluman bila seseorang masih ditahan sementara perintah penahanan dan perpanjangan penahannya telah mencapai masa habis. Sehingga sering dianggap sebagai masalah administratif semata.

Sementara itu ketentuan-ketentuan yang mengenai pelaksanaan pidana penjara di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Di dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa tujuan pemenjaraan adalah penyatuan kembali nilai sosial, yaitu memperbaiki hubungan antara narapidana dengan masyarakat sehingga seorang mantan narapidana dapat diterima kembali sebagai warga negara yang lebih baik lagi dan bertanggung jawab. Tujuan ini berbeda dengan tujuan yang lebih bersifat melibatkan hukuman, seperti pembalasan maupun penjeraan. Salah satu upaya yang dilakukan Rutan Dan Lapas dalam mencapai tujuan ini adalah memastikan bahwa perkembangan pembinaan selalu melibatkan tiga unsur, yaitu narapidana, petugas atau lembaga, dan masyarakat. Hal ini tidak terhindar dari pandangan ontologis pemasyarakatan mengenai kejahatan-kejahatan yang ada. Masyarakat, dalam hal yang luas termasuk penyelenggara negara, harus membangun cara kerja yang mampu membuat seseorang menahan untuk tidak melakukan kejahatan. Seperti pembangunan sosial dan ekonomi. Hal inilah yang



mendorong upaya pembinaan harus melibatkan masyarakat sebagai unsur terbesar, sekaligus tempat mantan narapidana kembali setelah bebas.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Jadi analisa data dalam penelitian ini merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti secara nyata dengan cara memaparkan data dari observasi, wawancara, dan permohonan data. kemudian diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan, yang sesuai dengan komponen permasalahan penelitian dan tujuan penelitian.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis yang merupakan jenis penelitian hukum dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Selain itu ada juga data sekunder untuk melengkapi penelitian ini.



### 3. Objek Penelitian

Rutan Klas 1 Cirebon.

### 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang di gunakan dalam analisis ini:

#### a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Data ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dan permohonan dengan informan. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka pihak yang dijadikan informan adalah Kepala Kasubsi Bantuan Hukum dan Penyuluhan, Staf Kasubsi Bantuan Hukum dan Penyuluhan, Penjaga Papanan, dan Narapidana. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, dalam hal ini akan dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaannya namun tidak menutup kemungkinan untuk memberikan pertanyaan tambahan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder di dalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dengan melakukan kajian pustaka. Adapun data sekunder dari *Electronic Book*, Peraturan Undang-Undang, dan Website.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ini diperlukan untuk berbagai hal dalam penjelasan makna-makna dan arti kata dari bahan hukum sekunder

dan bahan hukum primer, khususnya kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Google Translate.

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum itu sendiri berupa kegiatan dan hasil yang berada di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisa. Pada bagian ini peneliti mendapatkan bahan hukum yang lebih akurat karena telah melakukan dengan pengumpulan sumber bahan hukum baik primer dan sekunder teknik pengumpulan bahan hukum di gunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah situasi peran secara personal atau bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden untuk mengumpulkan bahan hukum yang ada di lapangan yaitu primer dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada informan dengan contoh orang atau kelompok masyarakat maupun lembaga Rutan Klas I Cirebon.

### b. Observasi

Pengamatan langsung kegiatan yang sedang dilakukan pada penelitian ini. Sehingga penulis akan mengetahui kejadian yang berlaku.

### c. Kepustakaan/studi dokumen

-Buku-Buku



*-Electronic Book*

-Peraturan dan Undang-Undang

-Website

